

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dengan hidup yang selalu berdampingan, kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dan begitu juga sebaliknya demi memenuhi kebutuhan satu sama lain. Alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan suatu barang atau benda, manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan yang digerakan menggunakan tenaga manusia, hewan, ataupun mesin. Di Indonesia terdapat banyak jenis alat transportasi, mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara. Alat transportasi memberikan banyak kemudahan bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti mempercepat proses perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, memudahkan proses pertukaran informasi dari setiap daerah, menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat, hingga membuka peluang bisnis di bidang jasa angkutan atau perjalanan.

Salah satu alat transportasi darat adalah mobil. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang paling diminati. Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar dan sejenisnya. Mobil tergolong kedalam barang yang harganya cukup mahal, sehingga tidak semua orang bisa memilikinya. Maka dari itu terdapat tempat penyewaan mobil atau yang kita kenal dengan istilah *rent car*. Di Kota Singaraja sudah banyak terdapat tempat *rent car*.

Rent car adalah tempat penyewaan mobil dengan sistem harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, dimana pihak penyewa akan menuruti seluruh aturan yang dibuat oleh pemilik rental mobil terkait dengan biaya atau harga sewa atas mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. *Rent car* merupakan bisnis yang cukup menjanjikan karena sangat dibutuhkan di masyarakat terutama kalangan menengah kebawah yang belum mampu memiliki mobil sebagai alat transportasi pribadinya. Dengan adanya *rent car* masyarakat akan mudah untuk bepergian jarak jauh maupun jarak dekat terutama yang ingin membawa banyak penumpang ataupun barang.

Masyarakat yang ingin menyewa mobil bebas memilih jenis atau merk mobil apa yang ingin disewa yang sudah disediakan di tempat rental. Selain itu, masyarakat juga bebas memilih berapa lama akan menyewa mobil, biasanya jangka waktu penyewaan terdiri dari 12 jam, 24 jam dan kelipatannya. Untuk menyewa mobil, masyarakat yang ingin menyewa haruslah memiliki kartu tanda pengenal biasanya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM A), serta jaminan. Biasanya jaminan yang digunakan adalah kendaraan yang dibawa pihak yang ingin menyewa ke tempat *rent car*. Sedangkan untuk pembayarannya tergantung kebijakan masing-masing tempat *rent car*. Ada yang bayar seluruh harga sewa dimuka dan ada juga yang bayar setengah dari harga sewa dimuka kemudian sisanya dibayar saat mobil sewaan dikembalikan.

Sebelum mobil diserahkan kepada pihak penyewa, masyarakat yang ingin menyewa mobil akan membuat sebuah perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik ataupun pegawai yang ada di tempat rental mobil mengenai waktu penyewaan,

harga sewa, serta tujuan yang akan dituju. Selain itu perjanjian juga memuat syarat dan ketentuan dalam melakukan penyewaan mobil.

Perjanjian yang dibuat sebelum mobil diserahkan kepada pihak penyewa tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan sukarela oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian yang dibuat tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha *rent car* karena apabila suatu hari penyewa mobil melakukan wanprestasi, pelaku usaha bisa melakukan tindakan hukum. Begitu juga sebaliknya apabila pihak pemilik *rent car* yang melakukan wanprestasi, maka pihak penyewa dapat melakukan tindakan hukum.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang yang berutang tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Simanjuntak, 2015: 292). Dengan melakukan wanprestasi, pihak penyewa tidak memenuhi asas itikad baik. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Maksud itikad baik adalah memiliki kepribadian yang baik. Dalam pengertian subjektif itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada saat diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian haruslah didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang sesuai dalam masyarakat. Asas itikad baik adalah asas yang penting dan mendasar dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik sudah diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak dalam perjanjian wajib melaksanakan isi kontrak

berdasarkan atas kepercayaan maupun kemauan yang baik dari para pihak (Windari, 2014: 10).

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan perjanjian sewa-menyewa menurut pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh para pihak.

Maka dari itu perjanjian sewa-menyewa akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut haruslah terpenuhi. Kewajiban pokok pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang sewaan kepada pihak penyewa. Kemudian hak pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa, menerima kembali barang yang disewakan setelah masa berlaku sewa telah habis, serta berhak menuntut ganti rugi apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan. Sedangkan hak pokok pihak penyewa adalah berhak menerima barang yang disewa pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kewajiban pihak penyewa adalah memakai dan menjaga barang sewaan sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuan yang diberikan sesuai dengan perjanjian serta membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Perjanjian yang dibuat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau apa yang telah diperjanjikan. Kadang akan muncul kendala atau masalah. Terutama antara pihak penyewa mobil dengan pemilik usaha *rent car*. Masalah yang muncul pun beragam, seperti penyewa tidak mengambil mobil sewaan di

hari yang telah diperjanjikan padahal sebelumnya sudah di *booking*, kemudian pihak penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaan sesuai dengan perjanjian, mobil yang disewa mengalami cacat atau kerusakan akibat dari penyewa, penyewa memindah tangankan hak sewa kepada orang lain, hingga penyewa menggadaikan mobil sewaannya. Hal ini telah melanggar hak-hak pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan pasal 1560 ayat (1) KUH Perdata yang mewajibkan penyewa untuk memakai barang sewa sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada penyewa untuk menikmati barang tersebut sesuai dengan perjanjian.

Pasal 1556 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pihak yang menyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan apa yang dihadapinya setelah menggunakan barang sewaan. Sebagai contoh jika ada orang melempari rumah yang disewa atau membuang sampah di pekarangan rumah yang disewa bukan menjadi tanggungan bagi yang menyewakan tetapi harus ditanggulangi sendiri oleh si penyewa (Ariyani, 2013: 48).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan juga bahwa apabila suatu hari terjadi kerusakan terhadap barang sewaan dalam hal ini adalah mobil, maka yang bertanggungjawab atas kerusakan mobil tersebut adalah pihak penyewa selama ia tidak bisa membuktikan bahwa kerusakan tersebut karena keadaan yang memaksa. Tetapi ada juga kasus dimana pihak penyewa melakukan kelalaian hingga menyebabkan kerusakan pada mobil dan pihak penyewa tidak bisa membayar ganti rugi kepada pihak rental mobil. Sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak *rent car*. Hal ini bertentangan dengan norma hukum terutama

pasal 1564 KUH Perdata yang mewajibkan penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali ia dapat membuktikan bahwa itu terjadi diluar kesalahannya.

Atas dasar tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan solusi terkait permasalahan tersebut melalui penelitian hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *RENT CAR* ATAS KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENYEWA (Studi Kasus di Kota Singaraja)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis dapat diidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan barang sewa.
2. Adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha *rent car*.
3. Telah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha *rent car*.
4. Pelaku usaha *rent car* tidak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan dalam karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan. Terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha *rent car* atas kerugian yang dideritanya dalam transaksi sewa-menyewa mobil dan penyelesaian sengketa kerugian pelaku usaha *rent car* dengan penyewa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha *rent car* atas kerugian yang dideritanya dalam transaksi sewa-menyewa mobil di Kota Singaraja?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kerugian pelaku usaha *rent car* dengan penyewa di Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *rent car* yang mengalami kerugian akibat penyewa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha *rent car* atas kerugian yang dideritanya dalam transaksi sewa-menyewa mobil di Kota Singaraja.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa kerugian pelaku usaha *rent car* dengan penyewa di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya pada bidang perjanjian.
- b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang kewenangan pelaku usaha *rent car* dalam menyelesaikan sengketa dengan pihak penyewa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha *rent car* yang mengalami kerugian akibat penyewa dan penyelesaian sengketa kerugian pelaku usaha *rent car* dengan penyewa.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa kerugian pelaku usaha *rent car* dengan penyewa.

- c. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam membuat aturan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *rent car*.